

## Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pohon Aren

Ray Agam Insan Akbar\*, Amrulloh Hayatudin, Shindu Irwansyah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*rayagamraya25@gmail.com, amrullahhayatudin@gmail.com, shinduirwansyah@gmail.com

**Abstract.** Palm tree collaboration has been carried out by the community for a very long time, one of which is doing business in the plantation/agriculture sector which can be used as a profitable business by cooperation with palm trees which will become palm sugar. Cooperation in Islam is called *Muzara'ah*. Palm tree cooperation in Cigentur Village has become a tradition and has carried out contracts from the past, namely verbally not in writing and the distribution of profit sharing from the collaboration. The people here do the contract verbally, not in writing. Therefore it is prone to disputes between cultivators and owners of palm trees. Palm trees that are already in the garden, namely the cultivator's obligation to care for the palm trees in terms of fertilization, treatment, and so on, so that these palm trees produce good land to be used as palm sugar, and the owner's right is only to wait for the yield from the cultivator, namely those that have become palm sugar. The community still does not understand how Islamic business ethics are like, so based on this background, the authors compile a problem formulation, namely how to implement a profit-sharing system for palm trees in Cigentur Village, Tanjungkerta District, Sumedang Regency; and How is the review of Islamic business ethics towards the profit-sharing system for palm trees in Cigentur Village, Tanjungkerta District, Sumedang Regency; while the purpose of this study is to answer the above problems. In this study using qualitative research methods with descriptive methods, researchers conducted interviews with those who collaborated, namely the tree owners and palm tree cultivators. And the results of the research are that the practice of the profit-sharing system for palm trees in Cigentur Village, Tanjungkerta District, Sumedang Regency, does not provide results in accordance with the cooperation agreement at the beginning; and these practices are not in accordance with Islamic business ethics.

**Keywords:** *Ethics, Business, Muzara'ah, Profit Sharing.*

**Abstrak:** Kerjasama pohon aren sudah sangat lama dilakukan masyarakat salah satunya berbisnis dalam bidang perkebunan/pertanian yang bisa dijadikan suatu usaha yang menguntungkan kerjasama pohon aren yang akan menjadi gula aren. Kerjasama dalam Islam disebut *Muzara'ah*. Kerjasama pohon aren di Desa Cigentur sudah menjadi tradisi dan melakukan akad dari dulu yaitu dengan lisan tidak dengan tulisan dan pembagian bagi hasil dari kerjasama tersebut. Masyarakat disini melakukan akad perjanjian dengan lisan tidak secara tertulis. Maka dari itu rawan terjadinya perselisihan antara penggarap dan pemilik pohon aren. Pohon aren yang sudah ada di kebun yaitu kewajiban penggarap merawat pohon aren dari segi pemupukan, pengobatan, dan lain-lainnya, sehingga pohon aren tersebut menghasilkan *lahang* bagus untuk dijadikan gula aren, dan hak pemilik hanya menunggu bagi hasil dari penggarap yaitu yang sudah menjadi gula aren. Masyarakat masih belum paham cara beretika bisnis Islam seperti apa maka berdasarkan latarbelakang ini maka penulis menyusun rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pohon aren di Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang; dan Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap sistem bagi hasil pohon aren di Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang; sementara tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan diatas. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang melakukan kerjasama yaitu pemilik pohon dan penggarap pohon aren. Dan hasil penelitiannya adalah praktek sistem bagi hasil pohon aren di Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang tidak memberikan hasilnya sesuai dengan akad kerjasama diawal; dan praktek tersebut belum sesuai dengan etika bisnis Islam.

**Kata Kunci:** *Etika, Bisnis, Muzara'ah, Bagi Hasil.*

## A. Pendahuluan

Manusia khususnya bergaul dengan orang lain, maka perlu aturan hidup, saling mengayomi antara sesama manusia yaitu hak dan kewajibannya harus terpenuhi agar tidak ada perselisihan yang terjadi suatu saat. Peraturan yang harus diikuti dalam bermasyarakat untuk menjaga keseimbangan manusia adalah bermuamalah. Dalam agama Islam, manusia dari segi keimanan kepada Allah swt, tidak cukup dengan mereka beribadah tetapi dalam bermuamalahnya juga harus dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan suatu bisnis.

Konsep kepercayaan menjadi isu dalam mealakukan bisnis, karena dari kepercayaan dan kejujuran penting dalam berbisnis. Yang di ajarkan Rasulullah saw dalam berbisnis harus adanya kepercayaan dan kejujuran, sehingga beliau sama sekali tidak mengeluarkan modal dalam berbisnis.[1][2] Dalam berbisnis yang baik adalah yang mendasar kepada etika. Maka, seorang pembisnis harus mempunyai dasar etika yang kuat sehingga pada saat melakukan bisnis tidak ada perselisihan dan bisnis menjadi berkah. Muslim menekankan dari prinsip etika bisnis Islam: yaitu ada akidah, shiddiq, Fathanah, amanah, tabligh.

Kegiatan bisnis dengan cara kerja sama telah menjadi suatu kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi etika bisnis ini sudah sesuai dengan ketentuan bisnis secara Islam atau tidak. Seperti yang ada di Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang yang mana penduduk tersebut sebagian menjadi petani gula aren. Dari banyaknya pohon aren masyarakat di daerah cigentur mulai mengembangkan hasil dari olahan pohon aren, yaitu lahang yang akan diolah menjadi gula aren, maka mereka penyadap gula mulai mencari pemilik pohon aren untuk diajak bekerja sama.

Mekanisme praktik kerja sama di Desa Cigentur, penyadap gula aren pergi ke pemilik pohon aren untuk mengajak kerja sama. Pohon aren yang sudah ada di kebun penyadap gula merawat pohon aren tersebut yaitu dari segi pemupukan, pengobatan, dan dari hal lainnya sehingga pohon aren tersebut menghasilkan *lahang* yang bagus. Setelah pohon aren tersebut sudah produktif penyadap gula memanjat pohon untuk menampung *lahang* menggunakan sebuah bambu yang digantungkan di ujung tandannya dilakukan pagi hari. Menampung *lahang* membutuhkan waktu satu malam dan bisa diambil dipagi hari lagi dan kemudian diolah menjadi gula aren.

Kerja sama pohon aren di Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta melakukan akad kerjasama sudah menjadi tradisi yaitu dengan melalui lisan tidak tersirat, kerjasama tersebut disetujui sesuai dengan akad perjanjian kerjasama dengan sistem bagi hasil yang disepakati di awal akad. Kesepakatan tersebut adalah selama 3 (tiga) hari bagi hasil dari hasil pohon aren itu menjadi gula aren. Tepatnya 2 (dua) hari kepada penyadap, 1 (satu) hari kepada pemilik pohon aren. Dari segala memanjat, mengambil dan mengelola lahang itu adalah tanggung jawab penyadap gula, sedangkan pemilik pohon aren hanya menunggu pembagian dari penyadap gula aren. Dengan minimnya ilmu pengetahuan yang dimiliki pemilik dan penggarap, masyarakat masih belum paham cara beretika bisnis Islam seperti apa maka berdasarkan latarbelakang ini maka penulis menyusun rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pohon aren di Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, sementara tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil pohon aren di Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang.

Pada penelitian Indah Susilowati, telah melaksanakan penelitian membahas tentang “Analisis Sistem Bagi Hasil *Muzara’ah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kebun Kopi menurut Perpesktif Ekonomi Islam” bahwa pada bagi hasil petani kopi di Desa Remanam Jaya dalam perspektif ekonomi Islam akad sudah memenuhi rukun dan syarat sah akad *muzara’ah*. [3][4] Perbedaan dengan penelitian ini yaitu membahas dari perspektif Ekonomi Islam, sedangkan penelitian penulis membahas tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap bagi hasil pohon aren di Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta. Ada penelitian dari Rahmatun Isna, dari penelitian ini membahas tentang “Analisis Komsep *Muzara’ah* menurut Yusuf al- Qardhawi (Kajian terhadap manfaatnya dalam Perekonomian)”, bahwa dalam pandangan Yusuf Qardhawi tentang *Muzar’ah* cenderung cocok dalam kerjasama pertanian disini.[5] Penelitian disini merangkan apakah akad *Muzara’ah* sesuai dengan pandangan Yusuf Qardhawi atau tidak, sedangkan penelitian penulis membahas tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap bagi hasil

pohon aren di Desa Cigentur. Yang terakhir yaitu penelitian dari Sudarmono penelitian tentang "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah di Desa Seba-Seba Kecamatan Walerang Timur Kabupaten Luwu", pembahasan dari penelitian ini yaitu bahwa sistem bagi hasil dalam Tinjauan Ekonomi Islam bertentangan menurut jumbuh ulama karena prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu membahas dari perspektif Ekonomi Islam, sedangkan penelitian penulis membahas tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap bagi hasil pohon aren di Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta.

## B. Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara 6 orang pemilik pohon aren dan 7 orang penggarap pohon aren, observasi dilakukan selama 4 hari, metode analisis data menganalisis Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Pohon Aren di Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang. Data primer yang digunakan yaitu wawancara dalam penelitian Tinjauan Etika Bisnis terhadap Sistem Bagi Hasil Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang. Data jurnal, buku, al-Qur'an dan Hadist.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Praktik Sistem Bagi Hasil pada Pohon Aren di Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang

Sistem bagi hasil adalah seseorang melakukan akad perjanjian kerjasama pada bisnis yang dijanjikan pembagian hasil dari hasil panen kepada penggarap dan pemilik lahan. Dari pembagian bagi hasil diantara pemilik dan penggarap ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat akad dengan suka sama suka. [6]

Secara Islam dasar hukum dalam sistem bagi hasil terdapat pada Q.S An-Nisa ayat 29[7]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْتَرَضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil dan memakan harta sesamamu dengan cara tidak benar, kecuali berupa perniagaan dengan dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Sistem bagi hasil pertanian menurut Fiqih Muamalah yaitu *Muzara'ah*. Jadi *Muzara'ah* adalah akad kerjasama petani penggarap dengan pemilik dan pembagiannya ketika sudah menghasilkan atau sudah panen. [8]

Dasar Hukum *Muzara'ah* ada pada surat al- Waqi'ah ayat 63-64:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ إِنَّكُمْ تُزْرَعُونَ ۚ أَمْ لَكُمْ رُؤْيَا أَمْ تَحُنُّ الزُّرْعُونَ

"Apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Apakah kamu yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkannya"(Q.S Al-Waqi'ah [56]: 63-64)[7]

Menurut Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Rasulullah menunjukkan dua hal tentang makna *Muzara'ah* yakni pertama : bisa bermuamalah atas pohon kurma/ dibolehkannya bertransaksi atas tanah serta apa yang dihasilkan. Maka pohon kurma telah ada baru kemudian diserahkan pada penggarap (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Yang membolehkan akad *muzara'ah* mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu sah yakni sebagai berikut : [9]

1. Adanya pemilik lahan
2. Adanya penggarap lahan
3. Obyeknya

## 4. Adanya Sighat (Ijab dan Kabul)

Namun penulis menemukan bahwa pelaksanaan ijab dan kabul dalam pelaksanaan kerja sama antar pihak tidak mencerminkan perjanjian kerja sama secara Islam. Ijab dan kabul yang dilakukan pemberi:

## 1. Pihak-pihak yang berakad

Pihak yang berakad dalam perjanjian pohon aren yaitu pemilik pohon dan penggarap pohon aren. Pada saat akad perjanjian kerjasama sistem bagi hasil kedua belah pihak disini pun memenuhi syarat akad yaitu baligh dan berakal.

Menurut bapak Otang pihak yang mengelola pohon ialah mereka yang kurang dalam kebutuhan ekonomi, maka mereka kerja sama dengan orang yang memiliki pohon aren. Bapak Otang mengatakan :

“Bapak jadi penggarap gula kawung atos lami neng tos belasan taun, bapak teu gaduh tangkal kawungna, janteun bapak inisiatif kerja sama sareng nu gaduh tangkal kawung, jadi sistimna nyaeta anu tangkal kawungna atos janteun tinggal dirawat, dipupukan ku bapak, saatos tangkal na produktif teras di garap lahangna dijanteunkeun gula kawung/aren. Pembagian gula na teh tilu dinteun nyaeta 2 dinteun kanggo bapak nu janteun penggarap, sadinteun kanggo nu gaduh tangkalna, ieu teh janteun sumber pendapatan kanggo bapa”

Menurut ibu Neng pemilik pohon aren mengatakan: “ibu gaduh tangkal kawung kumargi teu ka urus pisan di kebon teh, janteun ibu kerja sama sareng penggarap tangkal kawung kanu sok nyadap gula. Sistimna teh penggarap sumping ka bumi ibu bade ngajak kerja sama tangkal kawung, akad na secara lisan we teu secara tertulis. Bagiana teh nya kitu 2 dinteun ka pengelola, sadinteun ka ibu. Tapi aya kajanteunan tos lami pisan teu aya ngintun-ngintun, janteun ngintunna teh kadang disaminggonkeun”

Seperti dilakukan oleh sebagian masyarakat yang ada di Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang bahwa masyarakat disini minimnya pendidikan, maka mereka kurang tahu bagaimana ilmu berbisnis dengan beretika dengan baik. Sehingga mereka mengenai perjanjian dalam suatu usaha masih sangat kurang, mereka hanya melakukan bisnis tersebut sesuai dengan tradisi mereka. Mereka masyarakat desa Cigentur melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil dengan cara lisan tidak secara tertulis. Maka rawan terjadinya perselisihan pada suatu saat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Lela sebagai pengelola pohon aren mengungkapkan:

“Perjanjian nu dilaksanakeun sareng nu gaduh tangkal kawung nya sekedar perjanjian lisan teu aya perjanjian bentuk tulisan, ibi mah ngiring kanu kabiasaan masyarakat didieu we, kumargi ibi mah teu terang akad menurut hukum islamna kumaha.”

## 2. Ijab Qabul

Masyarakat Desa Cigentur dalam *ijab Qabul* sudah terpenuhi antara penggarap dan pemilik pohon aren.

3. Barang/ atau objek *Muzara'ah*

Objek *Muzara'ah* disini yaitu pohon aren, jadi pengelola melakukan kerja sama dengan pemilik pohon aren. Seperti hal nya masyarakat Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta mereka melakukan kerja sama telah memenuhi syarat juga karena benih/ pohon aren sudah jelas dan menghasilkan lahah tersebut menjadi gula aren.

## 4. Berakhirnya kerja sama pohon aren

Proses pembagian yang digunakan dalam kerja sama pohon aren dengan pembagian hasil dari gula aren yaitu dibagikan pada waktu gula aren sudah jadi menjadi gula aren, sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati pada saat terjadinya akad.

Sebagaimana pernyataan dari ibu Iki selaku pengelola pohon aren mengatakan bahwa: “muhun neng, nene sareng aki ngelola tangkal kawung nu tiap tangkal kawung teh kadang aya kaluar lahangna kadang teu kaluar pisan, nene ge nyadap teh tos lami ti taun 1990 an, nene kerja sama tangkal kawung teh ka sababaraha jalmi. Pembagianna teh nya ku gula kawung/ aren, 2 dinteun ka nene, sa dinteun ka nu gaduh tangkal. Tapi nene mah Pembagianna ge biasana disaminggonkeun.

Terdapat syarat-syarat *Muzara'ah* yaitu yang berkaitan dengan orang-orang yang

berakad, ada benih yang harus ditanam, lahan yang sesuai dengan batsnya, hasil yang akan di panen, jangka waktu berlaku akad, dan jua peralatn yang digunakan.[10]

Kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Cigentur sudah lama dilakukan dan sudah menjadi tradisi mereka disana. Melaksanakan Kerjasama pohon Aren di Desa Cigentur dengan sitem bagi hasil pohon aren ini yaitu dengan lisan, tidak secara tertulis. Kesepakatan kerjasama tersebut adalah selama 3 (tiga) hari bagi hasil dari hasil pohon aren itu menjadi gula aren. Tepatnya 2 (dua) hari kepada penyadap, 1 (hari) kepada pemilik pohon aren. Kegiatan untuk mengambil *lahang* dan mengelola *lahang*, dan memanjat pohon aren sampai menjadi gula aren sudah menjadi tanggung jawab penyadap gula, sedangkan pemilik pohon aren hanya menunggu pembagian gula aren dari penyadap saja. Biasanya penyadap mempertimbangkan jumlah penghasilan selama 3 (tiga) hari tersebut, apabila penyadap mendapatkan *lahang* banyak maka pemilik pohon aren pun akan mendapatkan pembagiannya juga lebih dari sebelumnya. Penyadap memberikan bagi hasil tidak sesuai dengan akad perjanjian kerjasama di awal. Penyadap seharusnya meberikan bagi hasil untuk pemilik pohon aren diberikan pada saat hari ke 3 namun terkadang bagi hasil baru di berikan setelah satu minggu hingga lebih dari seminggu. Terkadang pembagiannya dalam satu minggu itu hanya satu bonjor saja atau 12 biji gula aren.

Bagi hasil yang diterapkan masyarakat disana tidak proposional sesuai dengan apa yang disepakati, bagi hasil mengarah dominan kepada penyadap gula. Dan hasil penelitiannya adalah praktek sistem bagi hasil pohon aren di Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang tidak memberikan hasilnya sesuai dengan akad kerjasama diawal.

Etika bisnis Islam adalah dalam buku etika bisnis karangan Muhammad Djakfar menyebutkan bahwa etika bisnis Islam adalah aturan dasar etika yang berlandaskan hukum pada Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar hukum oleh orang yang berbisnis dalam menjalankan suatu bisnisnya. Etika bisnis Islam adalah norma etika dalam melakukan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga pada saat melaksanakan bisnisnya mana yang baik dan buruknya suatu bisnis. Dalam beretika harus mempunyai moral yaitu sesuai dengan nilai Islam. Seperti kejujuran, keadilan, tanggungjawab, kedisiplinan.[11]

Sebuah pencapaian ekonomi harus dari keyakinan, ibadah, orang Islam dalam beretika bisnis Islam yang paling mendasar adalah kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, pemenuhan hak. Secara umum, prinsip etika bisnis Islam menurut Qardhawi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Akidah, akidah ini menjadi dasar utama bagi manusia unuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala maka manusia yang melakukan bisnis akan tahu mana yang dilarang dan tidak oleh syariah.
2. Shiddiq, yaitu setiap manusia mempunyai rasa tanggung jawab atas apa yang diperbuat dalam berbisnis atau bermuamalah.
3. Fathanah, dari kecerdasan dalam berfikir sebagaimana Rasulullah saw menggunakan pola pikirnya untuk menunjukkan proofosionalisme dalam berbisnis.
4. Amanah/ jujur, dalam berbisnis perlu adanya kejujuran dan harus amanah, sifat amanah ini sangat mendasar dari hubungan bisnis.
5. Tabligh, tabligh disisni bahwa dalam berbisnis harus bisa berkomunikasi dengan baik dan harus terbuka satu sama lain dengan rekan bisnisnya.

Praktek kerja sama pohon aren dengan sistem bagi hasil yang dijalankan oleh masyarakat Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang beberapa tidak mengarah kepada prinsip etika bisnis Islam yaitu:

Pertama Akidah/ Tauhid, prinsip akidah disini yaitu sebagai landasan yang sangat fisolofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman. Masyarakat di Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta ini terpenuhi dalam prinsip akidah karena tahu bahwa harta yang mereka punya untuk bisnis dari tuhan, dan tahu mana yang halal dan mana yang haram.

Kedua Shiddiq/ kejujuran, praktek masyarakat di Desa Cigentur dalam beretika bisnis Islam belum memenuhi dalam hal kejujuran, karena mereka membagi hasil dari akad kerja sama disini tidak jujur, ketika mereka mendapatkan *lahang* pada musim hujan pasti akan mendapatkan banyak. Dan pastinya *lahang* yang dihasilkan menjadi gula aren tentu akan

mendapatkan banyak pula, begitu pun sebaliknya. Tetapi penyadap disini tidak membaginya sesuai dengan yang di dapat. Mereka membagi hasil sesuka hati mereka, yang seharusnya 3 (tiga) hari yaitu 2 (dua) hari ke penyadap, 1 (satu) hari ke pemilik pohon, terkadang yang dibagikannya itu biasanya hari ke 3 (tiga) ke pemilik pohon, tetapi mereka membaginya sampai satu minggu bahkan lebih dari satu minggu. Jadi hak pemilik pohon aren disini belum terpenuhi karena kewajiban dari penggarap untuk membagi hasil dari pohon aren tidak sesuai dengan akad di awal.

Ketiga *Fathanah*, dari prinsip ini bahwa seseorang memiliki akal dan kecerdasan untuk berpikir yang dihasilkan menunjukkan profesional. Tetapi masyarakat disini tidak menunjukkan profesional karena praktek dari sistem bagi hasil pohon aren disini penggarap membaginya secara tidak adil. Ingin mengambil keuntungan yang banyak.

Keempat Amanah/ Tanggung Jawab, hubungan bisnis yang dilandasi sifat amanah dan tanggung jawab itu paling penting dalam bisnis. Dari hubungan masyarakat di Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta ini pun dari pengelola atau penggarap pohon aren yang menjadi gula aren belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena penggarap tidak amanah untuk membagi hasil dari gula aren kepada pemilik pohon aren. Dan dari beberapa penggarap pun kadang-kadang suka mengambil buah dari pohon aren yaitu kolang kaling, tetapi mereka penggarap tidak memberi kolang-kalingnya ke pemilik lahan. Dan itu adalah kecurangan dan tidak amanah karena tidak ada perjanjian di awal untuk mengambil kolang kaling. Dengan adanya sikap seperti itu maka penggarap pun tidak mempunyai rasa tanggungjawab atas hasil dari pohon aren tersebut. Kewajiban penggarap hanya mengolah dari hasil pohon aren yaitu *lahang* nya tetapi penggarap malah mengambil yang lainnya padahal itu bukan hak penggarap.

Kelima Tabligh, kemampuan berkomunikasi pun seorang Muslim harus baik, sehingga dalam cara beretika yang paling penting yaitu dengan komunikasi. Tetapi masyarakat disini yang menjadi penggarap pohon aren disini kurang baik, penggarap dan pemilik pohon aren dalam berkomunikasi sangatlah kurang, sehingga timbulah perselisihan antara kedua belah pihak. Dan hasil penelitiannya adalah praktek sistem bagi hasil pohon aren di Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang tersebut belum sesuai dengan etika bisnis Islam.

Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa ada beberapa prinsip yang dilakukan dengan cara bathil. Dan selaim itu harus mendasar pada Al-Qur'an dan hadits, bahwa jika mencari kekayaan di dunia harus dengan cara yang baik tidak boleh memakan harta orang lain yang bukan milik kita dalam berbisnis.

#### **D. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa sistem bagi hasil pohon aren di Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang belum sesuai dengan etika bisnis Islam, hal ini sesuai dengan 2 point di bawah:

1. Praktek sistem bagi hasil di Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang ini rukunnya sudah sesuai dengan kaidah fikih muamalahnya sedangkan syaratnya ada beberapa yang tidak sesuai dengan Kaidah Fiqih Muamalah nya, dalam fiqih muamalah dari syarat pembagiannya belum sesuai dengan syarat yang seharusnya pembagiannya 2 hari ke penggarap dan 1 hari ke pemilik pohon tetapi pembagiannya lebih dari satu minggu maka sistem bagi hasil disini tidak sesuai dengan akad di awal.
2. Analisis Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap sistem bagi hasil pohon aren di Desa Cigentur ini belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena ada beberapa prinsip etika bisnis Islam yang belum menerapkan prinsip tersebut di masyarakat Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang

#### **Acknowledge**

Saya ucapkan terimakasih teriring do'a *Jazaakumullahu ahsanal jaza* kepada mereka yang telah membantu, membimbing dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

1. Dr. Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah yang telah membantu dalam memberikan perizinan administrasi selama proses mengajukan

- permohonan sidang.
2. Dr. Amrullah Hayatudin.,S.H.I., M.Ag. sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk bimbingan kepada penulis.
  3. Dr. Shindu Irwansyah, Lc., M.Ag. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk bimbingan kepada penulis.
  4. Terima kasih juga untuk kedua orang tua yang telah mendoakan dan memotivasi penulis sehingga selesai mengerjakan skripsi.

#### Daftar Pustaka

- [1] Subahan and Anwar Hafidzi, “Tinjauan Hukum Islam tentang Arisan Kurban bagi Orang yang Mampu (Orang Kaya),” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 1–6, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1702.
- [2] I. Y. Fauzia, *Etika bisnis dalam Islam*. Prenada Media, 2018.
- [3] F. I. Firdaus and Z. F. Nuzula, “Tinjauan Nilai-Nilai Pemasaran Islam terhadap Pelaksanaan Komunikasi Pemasaran pada Kegiatan Penerimaan Santri Baru,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 35–40, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1739.
- [4] I. Susilowati, *Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara’ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kebun Kopi menurut Perpesktif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Remanam Jaya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan)*. 2022.
- [5] Rahmatunnisa, “Analisis Komsep Muzara’ah menurut Yusuf al- Qardhawi (Kajian terhadap manfaatnya dalam Perekonomian),” 2021.
- [6] A. N, “Konsep Ekonomi Islam Tentang Bagi Hasil,” p. 26, 2018.
- [7] T. Penerbit, *Al-Qur’an dan Terjemahan Untuk Wanita*. Bandung: Jabal, 2016.
- [8] S. V. Nita, “Kajian Muzara’ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam),” *Jurnal Qawanin*, vol. 4, no. 2, pp. 236–249, 2020.
- [9] Angger, “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pengelolaan sawah di Tinjau dari Perspektif fiqih Muamalah,” 2019.
- [10] M. Rahim, “Muzara’ah ( Pengertian , Dasar Hukum , Syarat dan Rukun , serta Berakhirnya Akad Muzara ’ ah ),” vol. 01, pp. 22–32, 2020.
- [11] U. Alfiani, “Konsep Etika Bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar,” *Braz Dent J.*, vol. 33, no. 1, pp. 9–10, 2022.